



# PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lingkar Dekai Komp. Kantor Bupati Kabupaten Yahukimo Tromol Pos 1100 Fax. 0969 33640

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

#### KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR :090/106/DISPEN-YHK/2025

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

#### JENJANG TK, SD, SMP, SMA/SMK

#### KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN AJARAN 2025/2026

#### I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Demi kelancaran pelaksanaan penerimaan murid baru tahun Ajaran 2025/2026, maka perlu menerbitkan Petunjuk Teknis SPMB pada jenjang PAUD/SD/SMP/SMA/SMK di Kabupaten Yahukimo

SPMB bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

#### II. DASAR HUKUM

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 "Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial";
- b. UUD 1945, Pasal 31 ayat 1 "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Pasal 31 ayat 2 "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya";
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 yaitu setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan

pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

- g. Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Nomor 4 "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang : Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- m. Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

### **III. KETENTUAN UMUM**

- a. Sistem Penerimaan Murid Baru adalah penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan Pendidikan yang bermutu bagi semua;
- b. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan layanan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan TK/SD/SMP/SMA/SMK;
- c. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- d. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan terstruktur yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi;
- f. Taman Kanak-kanak (TK) adalah satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- g. Sekolah Dasar (SD) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar;

- h. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau setara SD;
- i. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP atau setara SMP;
- j. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau setara SMP;
- k. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring;
- l. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- n. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- o. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
- q. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
- r. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- s. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;
- t. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- u. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
- v. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;
- w. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar;
- x. Moda luring adalah metode pendaftaran yang dilakukan secara *offline* melalui

Pendaftaran langsung

- y. Formulir adalah format resmi yang dikeluarkan satuan pendidikan sebagai instrumen wajib yang diisi oleh calon murid baru sebagai syarat sah pendaftaran.

#### **IV. PRINSIP PENERIMAAN MURID BARU**

- a. Objektif
- b. Transparan
- c. Akuntabel
- d. Berkeadilan, dan
- e. Tanpa diskriminasi

Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

#### **V. PRESENTASI PENERIMAAN JALUR**

##### **A. Jenjang SD yaitu:**

1. Jalur Domisili sebanyak Delapan puluh persen (95 %) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
2. Jalur Mutasi sebanyak Dua persen (5%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD.

##### **B. Jenjang SMP yaitu:**

1. Jalur Domisili sebanyak Empat puluh persen (90%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP;
2. Jalur Prestasi sebanyak Dua puluh lima persen (5%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan
3. Jalur Mutasi sebanyak Dua persen (5%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.

##### **C. Jenjang SMA yaitu:**

1. Jalur Domisili sebanyak Tiga puluh persen (90 %) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA;
2. Jalur Prestasi sebanyak Tiga puluh lima persen (5%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA; dan
3. Jalur Mutasi sebanyak Dua persen (5%) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA.

#### **VI. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU**

##### **A. Persyaratan umum**

1. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)
  - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A
  - b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B

- c. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
  - Akta Kelahiran
  - Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- d. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
  - Penyandang Disabilitas
  - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
  - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
  - Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

## 2. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

- a. harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki :
  - Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - Kesiapan psikis
- d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid Baru pada kelas 1 (satu) SD
- e. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
- f. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- g. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- h. Persyaratan usia dibuktikan dengan:
  - Akta Kelahiran
  - Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- i. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
  - Penyandang Disabilitas
  - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
  - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
  - Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

## 3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
  - Akta Kelahiran
  - Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- d. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:

- Penyandang Disabilitas
  - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
  - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
  - Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
- e. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan:
- Ijazah atau
  - Surat keterangan lulus
4. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ; dan
  - b. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
  - c. Jenjang SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan dalam penerimaan Murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK.
  - d. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
    - Akta Kelahiran
    - Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domilisi calon Murid.
  - e. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
    - Penyandang Disabilitas
    - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
    - Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
    - Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
  - f. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan:
    - Ijazah atau
    - Surat keterangan lulus

## **B. Persyaratan Khusus**

### **1. Pendaftaran melalui jalur Domisili**

- a. Ijazah / Surat Keterangan Lulus;
- b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
- c. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru;
- d. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan kartu keluarga sebelumnya;
- e. dalam hal nama orang tua /wali calon Murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
  - Meninggal dunia
  - Bercerai
  - Kondisi lain
- f. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh rumah sakit, kelurahan dan atau Pengadilan Agama.
- g. Kondisi lain yang dimaksud bagian (e) yaitu bencana alam atau bencana sosial sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.

- h. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid **Karena keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili**
- i. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud bagian (h) diterbitkan oleh RT/RW dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
- j. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
  - Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
  - Jenis bencana yang dialami.

Hal penting yang perlu diperhatikan:

- a. Dalam hal terjadi **perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili**, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Domisili.
- b. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
  - Penambahan anggota keluarga, selain calon Murid
  - Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
  - Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- c. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan:
  - Kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
  - surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- d. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga Calon Murid

## 2. Pendaftaran Jalur Afirmasi

- a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus;
- b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
- c. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru;
- d. Keluarga ekonomi tidak mampu: Memiliki Salah satu kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan :
  - Data terpadu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
  - **Tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu
- e. Anak Penyandang Disabilitas harus memiliki:
  - **Kartu penyandang disabilitas** yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang social;
  - **Surat keterangan** dari dokter atau dokter spesialis; atau
  - **Surat keterangan dari lurah/kepala desa sesuai** Permensos No.2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas

### 3. Pendaftaran Jalur Prestasi

- a. Ijazah / Surat Keterangan Lulus;
- b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
- c. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru;
- d. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Panitia SPMB tingkat Daerah atau dikurasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan alamat laman: [kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id](http://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id)
- e. Prestasi terdiri atas:
  - **Prestasi akademik:**
    - nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
    - prestasi dibidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
  - **Prestasi nonakademik**
    - Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan;
    - Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya
- f. Ketentuan kurasi **dikecualikan** untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan
- g. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, **Pemangku kepentingan** dapat mengajukan usulan kepada:
  - a. Pemerintah Daerah
  - b. Unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
- h. Pemangku kepentingan terdiri atas:
  - Calon Murid
  - Penyelenggara lomba
  - Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB, dan
  - Pihak lain yang berkepentingan
- i. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru dengan:
  - Rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan Asal;
  - Sertifikat/piagam prestasi;
  - Dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan atau
  - Dokumen lain terkait prestasi
- j. Penentuan peringkat pada jalur dan jenis prestasi ditetapkan berdasar kriteria sebagai berikut

No	Prestasi	Point
1.	Akademik	
	- Nilai Rapor semester 1 - 5	Rerata
	- OSN (Biologi, Fisika, Kimia, Komputer, Matematika, Geografi, Astronomi, Kebumihan, Ekonomi )	
	- Olimpiade Internasional	
	- Karya Ilmiah	
	- Inovasi dan Teknologi (Robotik)	
	• Tingkat Internasional	
	Juara 1	60

No	Prestasi	Point
	Juara 2	55
	Juara 3	50
	• Tingkat Nasional	
	Juara 1	45
	Juara 2	40
	Juara 3	35
	• Tingkat Provinsi	
	Juara 1	30
	Juara 2	25
	Juara 3	20
	• Tingkat Kabupaten	
	Juara 1	15
	Juara 2	10
	Juara 3	5
2	Non Akademik	
	- Ketua OSIS	diterima
	- Ketua Pramuka	diterima
	- Seni dan Budaya (FLS2N, Seni Suara, Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater) - Bahasa (Puisi, Story Telling) - Olahraga (permainan: sepakbola, volley, hokey, bulu tangkis. Atletik: lari, lembar, lompat. Renang)	
	• Tingkat Internasional	
	Juara 1	60
	Juara 2	55
	Juara 3	50
	• Tingkat Nasional	
	Juara 1	45
	Juara 2	40
	Juara 3	35
	• Tingkat Provinsi	
	Juara 1	30
	Juara 2	25
	Juara 3	20
	• Tingkat Kabupaten	
	Juara 1	15
	Juara 2	10
	Juara 3	5

Catatan

1. Masa berlaku sertifikat atau piagam Maksimal 3 Tahun
2. Sertifikat dalam satu lomba yang sama diakui pada tingkat yang tertinggi
3. Jenis Sertifikat **yang tidak termasuk** dalam kategori di atas **Tidak Diakui**
4. Ketua OSIS dan Ketua Pramuka dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah

**4. Pendaftaran Jalur Mutasi/ Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon siswa baru yang orang tua/walinya bertugas sebagai TNI, POLRI, PNS, Pegawai BUMN/BUMD mendapat perpindahan tugas ke tempat lain, dan juga berlaku bagi anak guru yang bertugas di luar zona calon siswa baru sehingga harus berdomisili di zona tempatnya bekerja.

1. Ijazah / Surat Keterangan Lulus;
2. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK);
4. Surat Keterangan pindah Domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di tempat baru sebagai zona siswa
5. Surat Keputusan tentang surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan

- yang mempekerjakan orang tua/wali;
6. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran** penerimaan Murid baru
  7. Persyaratan khusus jalur mutasi bagi Calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru

#### 5. Pernyataan Orang tua/wali

- a. Orang tua/wali mengisi surat pernyataan tentang keabsahan dokumen persyaratan dengan menggunakan format pada lampiran
- b. Surat keabsahan diberi materai 10.000.

### VII. PENETAPAN WILAYAH/DOMISILI

Pendekatan Wilayah Administratif dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru:

- a. Kepadatan penduduk usia sekolah/Lulusan tingkat sebelumnya, dan
- b. Akses ke Satuan – Satuan Pendidikan
- c. Untuk memastikan setiap calon murid mendapatkan layanan pendidikan, **dibuat penetapan rayonisasi untuk jenjang SD, rayonisasi untuk jenjang SMP, dan wilayah administratif untuk jenjang SMA berdasarkan kecamatan dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota**

Jumlah Daya Tampung

- a. Daya Tampung jenjang SD

Nomor	Rayon	Distrik	Kelurahan	Nama Sekolah SD	Daya Tampung	Jumlah Rombel	Proyeksi Anak Usia 7 Th
1	1	Kec. Amuma	Amuma	(60303372) SD INPRES AMUNGMA	40	1	90%
			Amuma	(69831594) SD NEGERI BONGKOK	90	2	90%
			Orugai	(69831574) SD NEGERI OHULUGA AMUMA	60	2	90%
			Amuma	(69831606) SD NEGERI WESIKMA	60	2	90%
			Amuma	(69831605) SD NEGERI YASUHUL	40	1	90%
			<b>Jumlah</b>				
2	2	Kec. Anggruk	Yahulikma	(60303290) SD YPK ANGGURUK	60	2	90%
			<b>Jumlah</b>				
3	3	Kec. Bomela	Yalmabi	(69831569) SD NEGERI YALMABI	90	3	90%
			Bomela	(69924478) SDN BOME LA YAHUKIMO	34	1	90%
			Bomela	(69831607) SD YAKPESMI KEISJANSE KUBIYALAR	34	1	90%
			Bomela	(60302971) SD YPK BOME LA	34	1	90%
			<b>Jumlah</b>				
4	4	Kec. Dekai	Dekai	(69725952) SD NEGERI 1 DEKAI	84	3	95%
			Keikey	(70001699) SD Negeri Keikey	28	1	95%
			Dekai	(69831573) SD NEGERI KIRIBUN	28	1	95%

			Dekai	(69831583) SD NEGERI KOASRAMA	28	1	95%
			Dekai	(69831581) SD NEGERI MASSI	28	1	95%
			Moruku	(60303287) SD NEGERI MORUKO	28	1	95%
			Dekai	(69831567) SD NEGERI SOKAMU	84	3	95%
			Dekai	(69831568) SD NEGERI TOMON	28	1	95%
			Dekai	(69924835) SD NEGERI TOMONDUA YAHUKIMO	84	3	95%
			Dekai	(69924474) SDN 2 DEKAI YAHUKIMO	56	2	95%
			Dekai	(69924475) SDN 3 DEKAI YAHUKIMO	56	2	95%
			Dekai	(69924476) SDN 4 DEKAI YAHUKIMO	56	2	95%
			Dekai	(70027283) SD ANGGEN FANO DEKAI	28	1	95%
			Dekai	(60303665) SD KRISTEN YAHUKIMO	28	1	95%
			Dekai	(69924500) SD ORIN KIDD YAHUKIMO	56	2	95%
			Dekai	(69924502) SD YAKPESMI DEKAI YAHUKIMO	84	3	95%
			Dekai	(69968755) SD Yapesli Suele Sumohai	56	2	95%
			Dekai	(69831570) SD YPK METANOIA	28	1	95%
			Dekai	(69924836) SD YPPGI DEKAI YAHUKIMO	28	1	95%
			Dekai	(70033176) SD YPPK SANTO ANTONIUS DEKAI	28	1	95%
			Dekai	(70014463) SD YPSM OLEP DEKAI	56	2	95%
			Dekai	(69992645) SDS Advent Dekai	28	1	95%
			Dekai	(70009363) SDS ELISA DEKAI	28	1	95%
			Dekai	<b>Jumlah</b>	<b>1036</b>	<b>37</b>	
5	5	Kec. Dirwemna	Dirwemna	(60303503) SD NEGERI DIRUENMA YAHUKIMO	34	1	90%
			Dirwemna	(69831992) SDN AKGWAK	60	2	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>3</b>	
6	6	Kec. Duram	Duram	(60303302) SD NEGERI DURAM	40	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	
7	7	Kec. Endomen	Endomen	(60303272) SD INPRES ENDOMEN	34	1	90%
			Endomen	(69924830) SD NEGERI OKLOMA	60	2	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>3</b>	
8	8	Kec. Hereapini	Muhumu	(70049056) SD NEGERI MUHUMU	60	2	90%
			Hereapini	(60303292) SD YPK PASIKNI	34	1	90%
			Homboki	(69974564) SDS ADVENT HOBUTONGGO	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>4</b>	

9	9	Kec. Hilipuk	Hilipuk	(60303273) SD INPRES HILIPUK	34	1	90%
			Hilipuk	(69831585) SD NEGERI HOMENDIKMU	68	2	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>102</b>	<b>3</b>	
10	10	Kec. Hogio	Paima	(60303376) SD INPRES PAIMA	68	2	90%
			Paima	(69831579) SD NEGERI PAIMA 2	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>102</b>	<b>3</b>	
11	11	Kec. Holuwon	Holuwon	(60303274) SD INPRES HOLUWON	34	1	90%
			Sia	(69831575) SD NEGERI PULPINSIA	34	1	90%
			Holuwon	(69831604) SD NEGERI SOSI	60	2	90%
			Holuwon	(60303283) SDN INPRES YAMIN	34	1	90%
			Holuwon	(70032684) SD JHON D. WILSON HOLUWON	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>196</b>	<b>6</b>	
12	12	Kec. Kabianggama	Kabianggama	(60303280) SD INPRES SARINGON	34	1	90%
			Buahun	(70039697) SD CAHAYA HARAPAN PAPUA	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	
13	13	Kec. Kayo	Molama	(60303660) SD NEGERI MOLAMA	68	2	90%
			Kayo	(60303275) SDN KAYO	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>102</b>	<b>3</b>	
14	14	Kec. Kona	Kona	(69725955) SD INPRES KONO	136	4	90%
			Kona	(69924829) SDN KALKUB YAHUKIMO	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>170</b>	<b>5</b>	
15	15	Kec. Korupun	Korupun	(69725957) SD INPRES KORUPUN	136	4	90%
			Korupun	(69831586) SD NEGERI BATKUK	34	1	90%
			Korupun	(60303537) SDN DAGI	34	1	90%
			Korupun	(69992038) SDS Lentera Harapan Korupun	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>238</b>	<b>7</b>	
16	16	Kec. Kosarek	Kosarek	(60303374) SD INPRES KOSAREK	68	2	90%
			Kosarek	(70032686) SD WANA WALINGE	34	1	90%
			Mine	(69831608) SD YAPESLI MINE	34	1	90%
			Silkom	(69831610) SD YAPESLI WENPUT	90	3	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>226</b>	<b>7</b>	
17	17	Kec. Kurima	Anjelma	(60303300) SD INPRES ANYELMA	34	1	90%
			Obolma	(69787884) SD INPRES KURIMA YAHUKIMO	60	2	90%
			Esalien	(69924498) SD KRISTEN ESALIEM	60	2	90%
			Ibiroma	(60302972) SD YPK IBEROMA	60	2	90%
			Obolma	(69872341) SD YPK POLIMO	34	1	90%

			Wanem	(60302973) SD YPK WANEM	34	1	90%
			Obolma	(60302974) SD YPPGI WULIK	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>316</b>	<b>10</b>	
18	18	Kec. Kwelamdua	Debula	(60303385) SD NEGERI DEBULA	34	1	90%
			Kemligin	(69924481) SD NEGERI KEMLIGIN	34	1	90%
			Kubuk dua	(69831596) SD NEGERI KOBUKDUA	68	2	90%
			Kwelamdua	(69831598) SD NEGERI KWELAMDUA	34	1	90%
			Baluk	(69831571) SD NEGERI PERSIAPAN BIRABUK	34	1	90%
			Senayom	(69924479) SDN SENAYUM YAHUKIMO	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>238</b>	<b>7</b>	
19	19	Kec. Kwikma	Oakbisik	(60303304) SD INPRES LILIBAN	34	1	90%
			Silakma	(60303319) SD INPRES SILAKMA	68	2	90%
			Kenkeni	(60304971) SD NEGERI KENKENI	34	1	90%
			Karelma	(69831633) SDN 3 MONIM	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>170</b>	<b>5</b>	
20	20	Kec. Langda	Alirji	(60303536) SD NEGERI ALIRGI	34	1	90%
			Langda	(60303267) SD YPK LANGDA	90	3	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>124</b>	<b>4</b>	
21	21	Kec. Lolat	Lolat	(60303265) SD INPRES LOLAT	34	1	90%
			Lolat	(69924477) SD NEGERI WEAWEN	34	1	90%
			Wanim	(60303270) SDN INPRES DINGGILA	34	1	90%
			Lolat	(69924471) SDN OHULUGA YAHUKIMO	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>136</b>	<b>4</b>	
22	22	Kec. Mugi	Yuarima	(60303303) SD INPRES HITUGI	34	1	90%
			Seima	(60303308) SD INPRES SEIMA	102	3	90%
			Userem	(69725945) SD INPRES WUSEREM	68	2	90%
			Userem	(60303288) SDN MUGI	34	1	90%
			Kosihun	(60303321) SD YPK SYOKOIMO	34	1	90%
				(60303321) SD YPK SYOKOIMO	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>306</b>	<b>9</b>	
23	23	Kec. MUSAIK	Yeriko	(60303383) SD INPRES YERIKO	40	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	
24	24	Kec. Nalca	Nalca	(60303277) SD INPRES NALCA	68	2	90%
			Nalca	(69831600) SD NEGERI NGEREGEN	34	1	90%
			Bolda	(69924832) SD NEGERI SEKONO	60	2	90%
			Nalca	(69992035) SDS LENTERA HARAPAN NALCA	34	1	90%

				<b>Jumlah</b>	<b>276</b>	<b>6</b>	
25	25	Kec. Ninia	Babet	(60303269) SD INPRES BABET	34	1	90%
			Ninia	(60303278) SD INPRES NINIA	34	1	90%
			Liligan	(69831599) SD NEGERI LILIGAN	34	1	90%
			Ninia	(70040497) SD NEGERI NINIA	34	1	90%
			Ninia	(60303297) SD YPPGI NINIA	60	2	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>196</b>	<b>6</b>	
26	26	Kec. Nipsan	Walmak	(60303305) SD INPRES NIPSAN	60	2	90%
			Nipsan	(70040495) SD Negeri Lumna	112	4	90%
			Nipsan	(70045449) SD Negeri Sermon	84	3	90%
			Nipsan	(69831572) SDN IKMOK	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>290</b>	<b>10</b>	
27	27	Kec. Obio	Obio	(60303298) SD YPPGI OBIO	40	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	
28	28	Kec. Panggema	Pontenikma	(60303538) SDN HUTKIMO	36	1	90%
			Pontenikma	(60303291) SD YPK PANGGEMA	36	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	
29	29	Kec. Pasema	Pasema	(60303377) SD INPRES PASEMA	120	3	90%
			Pasema	(69831612) SDN SENGAGE	40	1	90%
			Leinoko	(70052489) SD YPPGI HELIK LEINOKO	30	1	
				<b>Jumlah</b>	<b>190</b>	<b>5</b>	
30	30	Kec. Pronggoli	Siwikma	(60303540) SD NEGERI PILIAM	34	1	90%
			Pronggoli	(60303541) SD NEGERI PILIK	60	2	90%
			Pronggoli	(60303268) SD YPK PRONGGOLI	40	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>134</b>	<b>4</b>	
31	31	Kec. Puldama	Puldama	(60303279) SD INPRES PULDAMA	34	1	90%
			Puldama	(69924831) SDN YALISORO YAHUKIMO	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	
32	32	Kec. Samenage	Pona	(69725947) SD INPRES SAMINAGE	34	1	90%
			Samenage	(69831595) SDN HEMER HELENGA	34	1	90%
			Hirin	(69831953) SDN HIRIN IBELAK	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>102</b>	<b>3</b>	
33	33	Kec. Sela	Sela	(60303318) SD INPRES SELA	34	1	90%
			Orisin	(69831580) SD NEGERI ORISIN	60	2	90%
			Sela	(60303534) SDN MEGOM	34	1	90%
			Sela	(69924483) SDN UNNA YAHUKIMO	34	1	90%
			Ejub	(70031741) SD Charis Eas Star Papua	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>196</b>	<b>6</b>	

34	34	Kec. Seradala	Burupmakot	(69924469) SDN BUROKMAKOT YAHUKIMO	34	1	90%
			Seradala	(60303535) SDN TOKUN	34	1	90%
			Yasip	(69975611) SDN YASIP SAGU BAKAR	34	1	90%
			Seradala	(60303293) SDS YPK SAMBOGA	34	1	90%
			Seradala	(60303294) SDS YPK SARADALA	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>170</b>	<b>5</b>	
35	35	Kec. Silimo	Silimo	(60303309) SD INPRES SILIMO	60	2	90%
			Sagaduk	(60303285) SD INPRES TOLIGAPURA	34	1	90%
			Walkruk	(60303382) SD INPRES WALKRUK	34	1	90%
			Silimo	(60303706) SDN TOLIKAPURA	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>162</b>	<b>5</b>	
36	36	Kec. Soba	Soba	(60303310) SD INPRES SOBA	34	1	90%
			Soba	(69831634) SD NEGERI ALUGUNDIPMO	68	2	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>102</b>	<b>3</b>	
37	37	Kec. Sobaham	Balinggama	(69831593) SD NEGERI BALINGGAMA	60	2	90%
			Sobaham	(69831601) SD NEGERI SEHOL	34	1	90%
			Sobaham	(69831603) SD NEGERI SOBAHAM	68	2	90%
			Sobaham	(69924501) SD KRISTEN ANUGRAH SOBAHAM YAHUKIMO	60	2	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>222</b>	<b>7</b>	
38	38	Kec. Soloikma	Singokla	(69924484) SD NEGERI SENGOKLA	112	4	90%
			Banga	(60304970) SDN BANGA	60	2	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>172</b>	<b>6</b>	
39	39	Kec. Sumo	Sumo	(60303311) SD INPRES SUMOHAI	34	1	90%
			Wenapong	(60303266) SD INPRES WENAPONG	34	1	90%
			Sumo	(70046909) SD NEGERI BOOR	34	1	90%
			Uam	(60303386) SDN UAM	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>136</b>	<b>4</b>	
40	40	Kec. Suntamon	Suntamon	(60303281) SD INPRES SUNTAMON	40	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	
41	41	Kec. Suru Suru	Senipan	(60303312) SD INPRES SURU-SURU	80	2	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	
42	42	Kec. Talambo	Lelambo 2	(60303284) SD INPRES LELAMBO	34	1	90%
			Tibul	(60303282) SD INPRES TIBUL	34	1	90%
			Paleromon	(70039468) SD YAPESLI BELEROMON	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>102</b>	<b>3</b>	
43	43	Kec. Tangma	Wamarek	(60303314) SD INPRES WAMEREK	90	3	90%

			Yeلاس	(70033486) SD NEGERI TANGMA	34	1	90%
			Tangma	(60303299) SD YPPGI TANGMA	90	3	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>214</b>	<b>7</b>	
44	44	Kec. Ubahak	Ubahak	(60303378) SD INPRES PINIPINTOK	68	2	90%
			Tolombing	(60303379) SD INPRES SANGGALPUNU	34	1	90%
			Ubahak	(70040498) SD NEGERI NISIKNI	34	1	90%
			Pini	(69831609) SD YAPESLI URUNGE	60	2	90%
			Suhuntek	(60303295) SD YPK WALLEY	34	1	90%
			Membaham	(69787883) SD INPRES MEMBAHAN	34	1	90%
			Hereky	(60303373) SD NEGERI HELARIKI	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>298</b>	<b>9</b>	
45	45	Kec. Ukha	Ukha	(60303313) SD INPRES UWEIMA	102	3	90%
			Ukha	(69831587) SD NEGERI AMISANGI	34	1	90%
			Ukha	(69831597) SD NEGERI KULEKEM	68	2	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>204</b>	<b>6</b>	
46	46	Kec. Walma	Walma	(60303296) SDS YPK WANIOK	40	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	
47	47	Kec. Werima	Lokon	(60303306) SD INPRES PILO-PILO	34	1	90%
			Werima	(60303307) SD INPRES PUKAM	34	1	90%
			Lokon	(60303315) SD INPRES WERIMA	60	2	90%
			Wesagalep	(60302970) SD INPRES WESAGALEP	34	1	90%
			Weriaput	(69831584) SD NEGERI HUALO	60	2	90%
			Werima	(69831565) SD NEGERI SIKIWA	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>256</b>	<b>8</b>	
48	48	Kec. Wusama	Apdagma	(60303387) SD NEGERI WUSAK	60	2	90%
			Apdagma	(60303539) SDN WUSAMU	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>3</b>	
49	49	Kec. Yahuliambut	Tanggeam	(60303381) SD INPRS TANGGEAM	40	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	
50	50	Kec. Yogosem	Mesahaput	(60303317) SD INPRES YUARIMA	68	2	90%
			Yogosem	(60303667) SD NEGERI KIROMA	34	1	90%
			Saikama	(60303542) SDN SYAIKAMA	34	1	90%
			Yogosem	(60303384) SDN YOGOSEM	34	1	90%
				<b>Jumlah</b>	<b>170</b>	<b>5</b>	
51	51	Kec. Sumo	Sumo	(60303311) SD INPRES SUMOHAI	34	1	90%
			Wenapong	(60303266) SD INPRES WENAPONG	68	2	

		Sumo	(70046909) SD NEGERI BOOR	34	1	90%
		Sumo	(60303386) SDN UAM	34	1	90%
			<b>Jumlah</b>	<b>170</b>	<b>5</b>	
JUMLAH				8864	267	

## VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN PENERIMAAN MURID BARU

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka kepada satuan Pendidikan Negeri dan Pendidikan Swasta. Dilaksanakan bulan April - Mei tahun berkenaan dan memuat informasi:
  - persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
  - tanggal pendaftaran;
  - jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
  - jumlah ketersediaan daya tampung;
  - tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru, dan;
  - ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- b. Pendaftaran penerimaan murid baru yang dilaksanakan melalui mekanisme luring, layanan pendampingan langsung dilakukan di satuan pendidikan pelaksana penerimaan murid baru
- c. Seleksi penerimaan murid baru dilakukan berdasarkan persyaratan masing-masing jenjang TK, SD, SMP dan SMA/SMK
- d. Penerimaan Murid baru dilakukan dengan mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi dan wajib juga mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi
- e. Daftar Ulang dilakukan untuk memastikan status sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli sesuai persyaratan

### Jadwal Kegiatan SPMB

#### Jenjang TK

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran		
2	Pendaftaran		
3	Seleksi		
4	Pengumuman Penetapan		
5	Daftar Ulang		

#### Jenjang SD

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran		
2	Pendaftaran		
3	Seleksi		
4	Pengumuman Penetapan		
5	Daftar Ulang		

#### Jenjang SMP

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran		
2	Pendaftaran		
3	Seleksi		
4	Pengumuman Penetapan		

5	Daftar Ulang		
---	--------------	--	--

### **Jenjang SMA**

<b>No</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Jadwal</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pengumuman Pendaftaran		
2	Pendaftaran		
3	Seleksi		
4	Pengumuman Penetapan		
5	Daftar Ulang		

### **IX. LARANGAN PUNGUTAN PADA SAAT PENERIMAAN MURID BARU**

Satuan pendidikan dalam pelaksanaan SPMB tidak diperkenankan memungut biaya dalam bentuk apapun kecuali sekolah yang tidak menerima dana BOSP tahun berjalan

### **X. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI**

1. Pembinaan dan Pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan murid baru dan penerimaan murid pindahan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan
2. Pembinaan SPMB dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan melalui pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
3. Pengawasan SPMB dilakukan oleh inspektorat daerah dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revidu sesuai dengan kewenangan
4. Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan SPMB, dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Evaluasi dilakukan berdasarkan:
  - a. Laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayah
  - b. Hasil pemantauan dan pengawasan
5. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

### **XI. PELAPORAN DAN UNIT PENGADUAN**

Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan SPMB ke Panitia SPMB di tingkat Kabupaten/Kota paling lambat 1 minggu setelah pengumuman hasil SPMB. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh Satuan Pendidikan paling sedikit memuat informasi:

- a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
- b. jadwal pelaksanaan;
- c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
- d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
- e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
- f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
- g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
- h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
- i. pemutakhiran data Murid

Laporan SPMB dari satuan pendidikan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan SPMB tingkat Kabupaten/Kota. Panitia SPMB tingkat Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui UPT/BPMP, paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan SPMB. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit memuat informasi:

- a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
- b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;

- c. petunjuk teknis di daerah;
- d. jadwal pelaksanaan;
- e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
- f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
- g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
- h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
- i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
- j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
- k. pemutakhiran data Murid; dan
- l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.

Kanal pelaporan/pengaduan disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan atau media lain yang mudah di akses oleh masyarakat, meliputi:

- a. Pelaporan melalui Pusat Bantuan dengan nomor HP .....
- b. Email Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo : .....

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB Kabupaten Yahukimo Tahun Pelajaran 2025/2026, disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di DEKAI  
Pada tanggal, 21 Maret 2025



**AKSO BALINGGA, S.Pd**  
**PEMBINA TK. 1**  
NIP. 19760320 200312 1 006

LAMPIRAN

**FORMAT**

**SURAT PERNYATAAN KETERANGAN DOMISILI  
ORANG TUA SISWA/WALI JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat / tgl Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Murid Baru di Sekolah..... Tahun 2025,

Nama :  
Tempat / tgl Lahir :  
Asal Sekolah :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan memang benar anak saya telah berdomisili pada alamat tersebut diatas pada tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....

Demikian Surat Pernyataan Keterangan Domisili ini saya buat dengan sebenarnya sebagai persyaratan Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Sekolah ....., dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia anak saya dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

....., ..... 2025  
Orang Tua/Wali TTD

Materai 10.000

.....

Lurah/Desa.....  
Dusun.....  
*Ttd dan cap stampel*

Mengetahui : Kepala  
Kepala  
*Ttd dan cap stampel*

.....

.....

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORANG TUA/WALI CALON MURID BARU**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / tgl Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Peserta Didik di Sekolah ..... Tahun 2025, a.n. :

Nama :

Tempat / tgl Lahir :

Asal Sekolah :

Alamat :

Nomor HP :

Dengan ini menyatakan saya bersedia diproses secara hukum dan anak saya siap dikeluarkan dari sekolah, apabila saya terbukti memalsukan dokumen persyaratan penerimaan murid baru.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, sebagai persyaratan Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Sekolah.....

..... 2025

Orang Tua / Wali

Murid TTD

Materai

10.000

.....

## FORMAT ISIAN PRESTASI AKADEMIK

### Format SD

No	Kelas	Semester	Nilai Rata-rata
1	Empat	Satu	
2	Empat	Dua	
3	Lima	Satu	
4	Lima	Dua	
5	Enam	Satu	
Rata-rata total			

### Format SMP

No	Kelas	Semester	Nilai Rata-rata
1	Tujuh	Satu	
2	Tujuh	Dua	
3	Delapan	Satu	
4	Delapan	Dua	
5	Sembilan	Satu	
Rata-rata total			

**FORMAT ISIAN PRESTASI NON AKADEMIK**

Nomor	Jenis Sertifikat	Tingkat
1	Contoh: Juara 1 Karate	Internasional/Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota
2		
3		